

Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Hasnaa^{*}, Ahmad Faizal Adha

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

hasnarachmaniii@gmail.com, ahmadf.adha@unisba.ac

Abstract. The dissolution of a marriage due to divorce will give rise to new legal issues related to the rights and obligations and status of both parties. This includes rights and obligations regarding assets acquired during the marriage. The limitation of this study is the implementation of the division of joint assets after divorce. The research problem formulation in this study is how the practice and impact of the division of joint assets after divorce in case number 3013/Pdt.G/2023/PA.Bdg and the review of Islamic law and positive law on the case. The purpose of this study is to determine and analyze the practice and impact of the division of joint assets after divorce in case number 3013/Pdt.G/2023/PA.Bdg.

Keywords: *Marriage, Joint Property, Divorce.*

Abstrak. Putusnya perkawinan akibat perceraian akan timbul permasalahan hukum baru terkait hak dan kewajiban serta status dari keduanya. Termasuk di dalamnya adalah hak dan kewajiban terhadap harta yang di peroleh semasa terikat perkawinan. Batasan dalam penelitian ini adalah pada pelaksanaan pembagian harta Bersama pasca perceraian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik dan dampak pembagian harta Bersama pasca perceraian pada perkara nomor. 3013/Pdt.G/2023/PA.Bdg serta tinjauan hukum islam dan hukum positif atas perkara tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik serta dampak pembagian harta bersama pasca perceraian pada perkara nomor.

Kata Kunci: *Perkawinan, Harta Bersama, Perceraian.*

A. Pendahuluan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suau kaum dengan kaum yang lain. Ikatan perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam setiap individu, dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan terus langgeng.

Perkawinan merupakan penyatuan antara dua insan yang sebelumnya hidup masing-masing, namun setelah terjadi perkawinan keduanya tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan hajat hidup bersama pasangannya. Perkawinan, sebagai kontrak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersepakat hidup Bersama, haruslah dikokohkan dengan komitmen nyata antar keduanya agar eksistensi kehidupan rumah tangga dapat terjaga. Rumah tangga sebagai buah awal ikatan pernikahan tentu akan berbeda-beda. Dalam arti, setiap rumah tangga memiliki karakteristik khusus, bahkan permasalahan di dalamnya juga akan berbeda termasuk cara penyelesaiannya.

Keluarga itu, haruslah diwujudkan dari pribadi atau pasangan yang saling mencintai, menghormati, dan menjaga satu sama lain. Hal ini dilakukan sebagai wujud dari kebersamaan dalam ikatan perkawinan yang sakral. Dengan demikian, keluarga harus dipandang sebagai lembaga kehidupan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sebab, keluarga adalah bagian dari masyarakat.

Apabila kita berbicara tentang pernikahan maka dapatlah kita memandangnya dari dua buah sisi. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan disisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran sex yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri ataupun keinginan didalam dirinya. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturannya.

Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata cara yang lain untuk memenuhi hasrat seksualnya. Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Bila diperhatikan banyak kasus terkait dengan pernikahan yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia.

diantaranya: perkawinan usia muda, sangat banyak kasus di Indonesia yang melibatkan pasangan yang masih dibawah usia yang Dianggap pantas untuk menikah. Perkawinan usia muda ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan pasangan tersebut.

Selain itu ada juga kasus terkait dengan perkawinan anak, perkawinan anak ini adalah salah satu kasus yang dianggap serius di Indonesia meskipun undang-undang melarang perkawinan di usia di bawah 18 tahun tetapi masih banyak terdapat kasus terkait hal ini perkawinan anak-anak ini dapat berdampak terhadap berbagai hal diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak tersebut.

Selain itu tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini juga meningkat hal ini diakibatkan karena masalah komunikasi, perbedaan nilai, perselingkuhan, dan masalah keuangan yang paling sering menjadi penyebab terjadinya perceraian dan yang tak kalah banyaknya itu adalah kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang melibatkan kekerasan fisik, emosional ,dan kekerasan siswa.

Jika ingin melakukan pernikahan maka sesungguhnya banyak hal yang harus menjadi perhatian dan pertimbangan seperti Laki-laki dianjurkan untuk memilih wanita yang lebih ringan mahar dan nafkahnya, dan hendaknya tidak menikahi wanita yang terlalu tinggi lagi kurus dan wanita yang terlalu pendek lagi berperawakan buruk. Hendaknya dia juga tidak menikahi

wanita yang buruk akhlaknya, wanita yang sudah memiliki anak dari orang lain (janda beranak), tidak pula wanita yang sudah lanjut usia.

Di antara adab-adab menikah adalah hendaknya seseorang tidak menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan berada di masa pertumbuhan dengan laki-laki yang sudah cukup tua, tidak pula dengan laki-laki yang buruk. Hendaknya dia menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang setara, dan begitu anak perempuannya dipinang oleh laki-laki yang setara, maka hendaknya dia tidak menolaknya. Adab-adab menikah lainnya adalah, hendaknya wanita memilih suami yang memiliki komitmen dalam mengamalkan ajaran agamanya.

Dengan demikian, hendaknya dia tidak menikah dengan laki-laki yang fasik. Dan hendaknya dia memilih suami yang memiliki kelapangan rezeki, berakhlak baik, dan dermawan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami.

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (*psikis/biologis*). Manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal dan hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, hewan tidak diberikan akal dan malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah.

Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Allah SWT berfirman dalam surah ar-ruum ayat 21 yang berarti dan diantara tanda-tanda kekuasaannya diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikannya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesarnya bagi orang-orang yang berfikir.

Dari ayat tersebut Allah menunjukkan salah satu tanda kesesannya yaitu dengan menciptakan manusia berpasangan-pasangan.

Perselisihan atau permasalahan yang terjadi dalam keluarga harus diselesaikan dengan cara yang bijak guna memperoleh hasil yang baik. Sebab, permasalahan dalam keluarga dapat memicu putusannya ikatan perkawinan. Oleh karena itu proses untuk menuju perceraian, karena tidak terwujudnya cita-cita perkawinan, atau oleh sebab lainnya adalah bukan hal yang dipermudah. Perceraian bahkan cenderung dipersulit, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri demikian halnya sebaliknya istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya tanpa didasari alasan hukum yang cukup.

Hal ini demi mempertahankan ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh. Serta tetap memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, yang tidak boleh dilakukan tanpa kesungguhan yang dibalut emosi semata. Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.

Apabila perceraian menjadi satu-satu jalan keluar terhadap permasalahan yang ada dalam rumah tangga, maka tidaklah mengapa jalan perceraian itu dipilih. Namun, pelaksanaan perceraian itu harus dilakukan sebaik mungkin. Islam mengajarkan beberapa hal yang bisa dilakukan apabila permasalahan dalam rumah tangga melanda pasangan suami-istri; seperti mengirim utusan, berpisah sejenak untuk saling merenung, hingga apabila permasalahan tetap hadir, maka jalan keluarga yang dipilih bisa perceraian.

Ada empat faktor utama yang biasa menjadi penyebab perceraian, antara lain: ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab, faktor ekonomi, dan faktor moral. Adapula penyebab lain terjadinya perceraian yang jumlahnya tidak banyak, yaitu perceraian karena poligami tidak sehat, kawin paksa, cemburu, kekerasan dalam rumah tangga bahkan cacat biologis. Perceraian adalah hal sudah tidak tabu terjadi di masyarakat.

Dalam hukum perkawinan Islam yang sering disebut *fiqh munakahat*, putusnya perkawinan dalam dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: talak, khulu', ila', lian, atau dapat putus pula melalui putusan pengadilan. Talak adalah ucapan putusnya perkawinan yang hanya ada pada suami. Sedangkan khulu' adalah putusnya ikatan perkawinan yang didasari oleh keinginan istri. Tentunya, putusnya ikatan perkawinan tersebut harus dilakukan dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat.

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain: Pasal 35. 1) Menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima, para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36, 1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama. Pasal 37, 1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.

B. Metode

metode penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan nomor 3013/Pdt.G/2023/PA Bandung terkait pembagian harta gono-gini:

1. Pendekatan Penelitian Kualitatif: Pendekatan ini dipilih untuk menggali makna dan konteks dari pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami proses pengambilan keputusan secara mendalam.
2. Jenis Penelitian; Penelitian ini akan berfokus pada satu kasus spesifik, yaitu putusan nomor 3013/Pdt.G/2023/PA Bandung, untuk menganalisis secara detail pertimbangan hukum yang diambil.
3. Sumber Data Data Primer: Putusan pengadilan (salinan resmi putusan). Wawancara dengan praktisi hukum, seperti pengacara atau hakim, untuk mendapatkan pandangan tentang pertimbangan hukum. Data Sekunder: Literatur hukum, seperti buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang harta gono-gini dan pertimbangan hakim.
4. Teknik Pengumpulan Data Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis putusan pengadilan serta dokumen hukum terkait lainnya.
5. Teknik Analisis Data: Menggunakan analisis isi untuk mengidentifikasi tema dan pola dalam pertimbangan hukum yang diungkapkan dalam putusan. Hal ini mencakup Menyusun dan mengelompokkan pertimbangan hukum berdasarkan kategori tertentu (misalnya, prinsip keadilan, kontribusi masing-masing pihak, dan kepentingan anak).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pokok gugatan Penggugat ini adalah Penggugat bermaksud dan bertujuan agar harta bersama yang telah diperoleh selama masa perkawinannya dengan Tergugat yang belum dibagi hingga sekarang sebagaimana dimuat dalam posita dan petitum gugatan Penggugat dapat dibagi sesuai ketentuan, bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda Bersama. bahwa dalam pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dalam putusan nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Bdg menegaskan bahwa pembagian harta Bersama dilakukan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Hakim menyatakan bahwa meskipun ada harta Bersama, pembagian tidak harus selalu dilakukan secara merata (50-50), terutama jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti nafkah, tidak memenuhi syarat seperti tidak bisa memberikan bukti yang kuat dan terbukti berselingkuh atau melakukan kdrt (kekerasan). Dalam hal ini hakim mempertimbangkan fakta bahwa tergugat atau penggugat tidak memenuhi kewajiban dan syarat selama periode tertentu maka dapat mempengaruhi Keputusan dalam pembagian harta Bersama. Jika kedapatan fakta bahwa penggugat atau tergugat melakukan perselingkuhan selama masa perkawinan maka harta Bersama tidak dapat dibagi sama rata.

Putusan Nomer.3013/Pdt.G/2023/PA.Bdg yang ditangani oleh pengadilan agama Bandung. Keputusan ini menunjukkan bahwa kompleksitas yang dihadapi hakim dalam mengevaluasi bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta penerapan norma hukum yang relevan. Dalam putusan tersebut, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas, tetapi juga aspek moral dan sosial yang dapat mempengaruhi keadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hukum tersebut dapat memberikan efek jangka panjang terhadap kehidupan mereka.

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2023 telah mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut dan dari jawaban tersebut majelis hakim memandang bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dan menolak sebagian yang dapat majelis kelompkan menjadi:

1. Dalil-dalil gugatan penggugat (objek sengketa) yang diakui oleh tergugat
2. Dalil-dalil gugatan penggugat (objek sengketa) yang diakui berklausula oleh tergugat
3. Dalil-dalil gugatan penggugat (objek sengketa) yang dibantah oleh tergugat

Berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) H.I.R., berlaku asas *Forum Rei Sitae* (Tempat Barang Sengketa) yaitu gugatan diajukan kepada Pengadilan berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg yang menjelaskan bahwa dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di beberapa wilayah beberapa pengadilan, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan tersebut atas pilihan Penggugat Berdasarkan ketentuan diatas, dan jika dikaitkan dengan perkara a quo maka sudahlah tepat jika gugatan harta bersama ini diajukan di Pengadilan.

PEMBAHASAN Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA Bdg

Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan permohonan sita marital atas harta-harta yang didalilkannya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimuat pada posita dan petitum gugatan bahwa terhadap permohon mengenai sita marital telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara a quo maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan ulang dan cukup mengambil alih pertimbangan tersebut dalam putusan akhir yang pada pokoknya menolak permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan akhir perkara a quo Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan. bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad* haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR, yaitu:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beri'tikad tidak baik.

Tuntutan putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 yang pada pokoknya menentukan harus adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap putusan perkara ini tidak dapat dijatuhkan putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad*, oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut harus ditolak. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, sebagian lagi dinyatakan ditolak dan sebagian dinyatakan tidak dapat diertima (*Neit Ontvankelijke Verklaarg*) yang semuanya akan dimuat dalam diktum putusan perkara a quo.

Pembagian harta bersama dalam putusan Nomor 3013/Pdt.G/2023/PABdg

Pembagian harta bersama pasca perceraian dalam putusan Nomor 3013/Pdt.G/PA.Bdg berdasarkan fakta-fakta yang terungkap Majelis menilai bahwa kontribusi Tergugat lebih besar daripada Penggugat dalam usahanya untuk mengumpulkan harta selama masa pernikahan dalam kondisi rukun tersebut, maka Majelis menetapkan pembagian harta bersama dalam perkara a quo dengan perbandingan 1/4 bagian atau 25 % untuk Penggugat dan 3/4 bagian atau 75 % untuk Tergugat yang akan dimuat dalam diktum putusan perkara.

atas setelah dipotong biaya administrasi penjualan Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan permohonan sita marital atas harta-harta yang didalilkannya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimuat pada posita dan petitum gugatan. terhadap permohonan mengenai sita marital telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara a quo maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan ulang dan cukup mengambil alih pertimbangan tersebut dalam putusan akhir yang pada pokoknya menolak permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan akhir perkara a quo.

Apabila objek harta bersama yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dibagi langsung secara kebendaan, maka harta tersebut harus dilakukan pelelangan terlebih dahulu melalui Kantor Lelang Negara atau dijual di bawah tangan atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dan hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan perbandingan (1/4 banding 3/4) sebagaimana ketentuan dalam pertimbangan.

Bagian ini memuat mengenai hasil-hasil penting dari penelitian yang telah dilakukan. Proses pengolahan dan analisis data dapat dituliskan di bagian ini. Misalnya langkah dalam pengolahan data dengan menggunakan metode atau algoritma tertentu. Kemudian dapat membahas mengenai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan hakim, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap putusan perkara ini tidak dapat dijatuhkan putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad*, oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut harus ditolak. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, sebagian lagi dinyatakan ditolak dan sebagian dinyatakan tidak dapat diertima (*Neit Ontvankelijke Verklaarg*) yang semuanya akan dimuat dalam diktum putusan perkara a quo. pertimbangan dalam rekonvensi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pertimbangan konvensi (*mutatis mutandis*) sebagaimana pertimbangan diatas, objek tambahan yang disebutkan oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya dapat dikategorikan sebagai gugatan balik/rekonvensi sebagaimana dalam petitum jawaban Tergugat angka 2 huruf (h, i, j, k dan l), maka dalam pertimbangan rekonvensi ini Tergugat dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Dalam pembagian harta bersama Majelis menetapkan pembagian harta bersama dalam perkara a quo dengan perbandingan 1/4 bagian atau 25 % untuk Penggugat dan 3/4 bagian atau 75 % untuk Tergugat yang akan dimuat dalam diktum putusan perkara a quo. Apabila objek harta bersama yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dibagi langsung secara kebendaan, maka harta tersebut harus dilakukan pelelangan terlebih dahulu melalui Kantor Lelang Negara atau dijual di bawah tangan atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dan hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan perbandingan (1/4 banding 3/4) sebagaimana ketentuan dalam pertimbangan di atas setelah dipotong biaya administrasi penjualan Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan permohonan sita marital atas harta-harta yang didalilkannya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimuat pada posita dan petitum gugatan.

terhadap pemohon mengenai sita marital telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara a quo maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan ulang dan cukup mengambil alih pertimbangan tersebut dalam putusan akhir yang pada pokoknya menolak permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan akhir perkara a quo.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya sehingga artikel ilmiah ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan lancar. Penulisan artikel ini merupakan bagian dari proses akademik dalam menyelesaikan studi jenjang Sarjana di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung.

Penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, Dr. A. Faizal Adha, S.H.I., M.A.G. atas dedikasi, arahan yang berharga, serta bimbingan yang penuh perhatian selama proses penyusunan artikel ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada orang tua Bapak Hilman Hakim S.E dan Ibu Lani Mildawati atas segala doa, dukungan moral, serta motivasi yang tidak pernah putus dalam setiap langkah perjalanan studi penulis. Semoga tulisan ini menjadi bagian dari upaya membawa manfaat dan kontribusi di bidang ilmu Hukum.

Daftar Pustaka

- Al'Adl VII (2015), 24-25. Abdul Qadir, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam* (Depok: Azza Media, 2014),
- Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, Buku KUHPerdata Buku karya Edgardo L. Paras (Penulis Civil Code Of The Philippines Annotated).
- Buku pembagian harta Bersama berdasarkan kontribusi rumah tangga Dr. Efzal. A. SHI. MA.
- Buku pembagian harta Bersama akibat perceraian di pengadilan agama Dr. Mahdiantur, S.H., M.H.
- <https://respository.radenintan.ac.id>
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee943362fb0a9e9e0a313933313331.html> <https://rasindonews.wordpress.com/2022/06/13/dinamika-kehidupan-dalam-lingkup-rumah-tangga/>
- <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSNH/article/view/24378/11608#:~:text=mengena%20istilah%20perceraian>
- Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.
- Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan diterbitkan oleh Ny. Soemiyati ; Pengarang, SUMIYATI, Ny ; Edisi, Cet. 1.
- Undang-undang KUHPERDATA Buku karya Edgardo L. Paras (Penulis Civil Code Of The Philippines Annotated)
- Abduzzhohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). *Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif* (Vol. 01).
- <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>

Rizqi Tri Lestari, & Jejen Hendar. (2022). Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 18–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>

Salma Aisha Rahmat, & Syawali, H. (2021). Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 86–91. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446>